

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR : 10/Kpts/Pilbup/KPU-Kab/025433469/V/2015**

PENGANGKAATAN KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) SE-KABUPATEN LUWU TIMUR PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2015

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 huruf e Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur perlu membentuk Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur ini adalah : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 27, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4270); Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008

tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Jenderal, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, badan pengawas pemilihan Umum dan dewan Kehormatan Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2011, 11 Tahun 2012 dan 01 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 565); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Aceh, Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota serta Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

Catatan: - Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan 19 Mei 2015

- Tidak ada lampiran